



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, perempuan, lahir di XXXXXX, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, WNI, NIK XXXXXX, bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXX Advokat yang berkantor pada XXXXXX, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal XXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan

TERGUGAT, laki-laki, lahir di XXXXX, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, WNI, NIK XXXXX, bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar, Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal XXXX 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal XXXXX 2022 dalam Register Nomor XXXX /Pdt.G/2022/PN Gin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah sesuai adat dan agama dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Mangku Jana, bertempat di wilayah hukum Kabupaten Gianyar pada tanggal XXXX, dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor:XXXXX, dimana Penggugat berstatus sebagai *Predana* dan Tergugat sebagai *Purusa*;
2. Bahwa maka pada masa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik layaknya suami istri yang saling mencintai dan



mengasihi, dimana pada masa tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama dengan mengontrak sebuah rumah diXXXX Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali;

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang bernama:

a. Anak pertama bernama **XXXXXX**, Perempuan, umur 4 tahun, Warga Negara Indonesia, lahir di Denpasar pada tanggal XXXXX, berdasarkan surat keterangan lahir Rumah Sakit Ibu dan Anak Puri Bunda Nomor: XXXXX/RSPB/2018 tertanggal XXXXX;

b. Anak Kedua bernama **XXXXXX**, Perempuan, umur 2 tahun, Warga Negara Indonesia, lahir di Denpasar pada tanggal XXXXX berdasarkan surat keterangan lahir Rumah Sakit Ibu dan Anak Puri Bunda Nomor: XXXX/RSPB/2020 tertanggal XXXXXX;

4. Bahwa sejak kelahiran anak kedua sebagaimana dimaksud pada dalil angka 3 huruf b, Penggugat mulai merasakan berkurangnya waktu kebersamaan antara Tergugat dengan Penggugat serta anak-anak, karena Tergugat mulai jarang berada dirumah dengan alasan bekerja, yang mana pada saat itu Tergugat memang bekerja pada sebuah Villa;

5. Bahwa ditambah dengan alasan mencari pekerjaan tambahan, waktu yang dimiliki Tergugat untuk berada dirumah bersama keluarga menjadi semakin sedikit, sehingga mengakibatkan suasana kehangatan rumah tangga mulai berkurang tidak seperti seharusnya, namun karena Penggugat meyakini bahwa Tergugat telah bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga, maka Penggugat dengan ikhlas dan sepenuh hati mengijinkan serta mendoakan Tergugat setiap menyatakan dirinya akan berangkat kerja;

6. Bahwa ditengah keikhlasan tersebut, sebagai seorang istri yang memiliki ikatan bathin dengan Tergugat, Penggugat mulai merasakan ada yang janggal dengan alasan-alasan Tergugatsaat pergi meninggalkan rumah, terlebih lagi semenjak kelahiran anak kedua, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada Penggugat selayaknya hubungan suami istri pada umumnya, sehingga timbulah kecurigaan dalam diri Penggugat;

7. Bahwa ternyata firasat atas kejanggalan yang dirasakan oleh Penggugat terbukti, kecurigaan Penggugat ternyata benar adanya, pada tanggal **4 Maret 2021**, Penggugat untuk pertama kalinya mengetahui Tergugat telah menjalin hubungan gelap dengan wanita lain, yang mana perselingkuhan tersebut diketahui oleh Penggugat langsung melalui percakapan (*chat*)



dalam platform media sosial *whatsapp* antara Tergugat dengan wanita yang tidak dikenal oleh Penggugat;

8. Bahwa seketika itu Penggugat tersadar bahwa semua alasan-alasan yang diucapkan Tergugat selama ini hanyalah bohong belaka, Penggugat bukanlah pergi untuk bekerja namun untuk menemui wanita selingkuhannya, kekecewaan yang teramat dalam dirasakan oleh Penggugat karena kepercayaan yang diberikan telah disia-siakan oleh Tergugat;

9. Bahwa atas kekecewaannya tersebut, Penggugat tidak mampu menahan emosinya, maka pertengkaran menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan ketika Penggugat meluapkan kemarahannya kepada Tergugat, Penggugat akhirnya memutuskan mengajak kedua anaknya untuk pulang ke rumah orang tua kandung Penggugat yang beralamat di XXXXX Kabupaten Bangli, Propinsi Bali, sehingga sejak saat itu Penggugat **sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat**;

10. Bahwa atas keputusan Penggugat sebagaimana dimaksud pada dalil angka 9, hal yang sangat tidak masuk akal dilakukan Tergugat yang mana seharusnya melarang Penggugat untuk pergi kerumah orang tuanya dan menenangkan Penggugat, tetapi malah membantu Penggugat menyiapkan barang-barang yang dibawa pulang kerumah orang tuanya. Tindakan Tergugat saat itu mengisyaratkan seolah-olah senang dengan kepergian Penggugat sehingga Tergugat bebas melakukan apapun termasuk bebas bertemu dengan wanita selingkuhannya;

11. Bahwa setelah Penggugat tinggal kembali di rumah orang tua kandungnya, Penggugat yang masih tidak terima dengan perlakuan Tergugat mendesak Tergugat untuk mengakui perbuatannya sambil menunjukan bukti isi percakapan Tergugat dengan wanita lain bahkan Penggugat menunjukan beberapa bukti *bookingan* hotel Tergugat dengan wanita tersebut serta bukti transfer *bookingan* hotel dari wanita selingkuhan Tergugat, dengan banyaknya bukti yang diperlihatkan Penggugat, **akhirnya Tergugat mengaku telah jatuh hati dan menjalin hubungan dengan wanita lain**;

12. Bahwa dengan pengakuan Tergugat sebagaimana dimaksud angka 11, Penggugat akhirnya menemui wanita idaman lain yang telah menjalin hubungan dengan Tergugat dan berupaya untuk menanyakan hubungannya dengan Tergugat. Setelah sempat tidak merespon saat dihubungi, akhirnya wanita itu mengakui bahwa telah menjalin hubungan gelap dengan Tergugat dan kemudian meminta maaf kepada Penggugat. Wanita itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa dia telah ditipu oleh bujuk rayu Tergugat yang mengaku masih lajang saat mendekatinya. Wanita selingkuhan Tergugat juga memohon kepada Penggugat untuk memaafkan Tergugat dan berharap hubungan Penggugat dan Tergugat kembali baik seperti sebelumnya;

13. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud pada dalil angka 9, 10, 11 dan 12, sekitar tanggal 9 Juli 2021 Penggugat bersama keluarga besar kerumah Tergugat. Kedatangan Penggugat dan keluarganya disambut oleh semua keluarga Tergugat termasuk paman-pamannya **tetapi Tergugat tidak ada dirumah** sehingga Penggugat memutuskan kembali ke rumah orang tua kandungnya;

14. Selang beberapa hari, pada tanggal 11 Juli 2021, Tergugat bersama keluarganya datang ke rumah orang tua Penggugat untuk dilakukan **mediasi pertama** atas permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Saat itu Tergugat menyampaikan permintaan maaf dan menyatakan tidak akan mengulangi perbuatannya serta berjanji untuk merajut kembali keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat, untuk membuktikan permintaan maafnya Tergugat juga beberapa kali menjenguk Penggugat dan anak-anaknya ke rumah orang tua kandung Penggugat serta berjanji untuk mencari rumah kontrakan baru di daerah Denpasar, demi masa depan kedua buah hatinya, Penggugat menyatakan bersedia untuk tinggal bersama lagi apabila telah memiliki kontrakan di Denpasar seperti yang dijanjikan oleh Tergugat;

15. Bahwa ternyata bukan janji yang ditunaikan, namun luka baru yang dihadirkan, luka hati Penggugat yang sesungguhnya belum tertutup rapat kembali ditoreh dengan pisau pengkhianatan oleh Tergugat. Selang beberapa bulan sejak kejadian pertama, Penggugat kembali merasakan sakitnya dihinai untuk kedua kalinya setelah mengetahui bahwa Tergugat kembali menjalin hubungan dengan **wanita lain yang berbeda** dengan wanita sebelumnya;

16. Bahwa Penggugat kembali mengetahui Tergugat **berselingkuh untuk kedua kalinya** sekitar tanggal 26 Juli 2021 dengan wanita yang berbeda, Penggugat menghubungi langsung wanita selingkuhan Tergugat melalui pesan singkat (*chat*) pada aplikasi sosial media *Telegram*. Penggugat mencoba menanyakan sejauh mana hubungannya dengan Tergugat. Wanita selingkuhan Tergugat mengakui memang telah menjalin hubungan spesial dengan Tergugat dan mengakui berlangsung sudah cukup lama, bahkan

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering menginap di tempat kos wanita selingkuhannya, terakhir pada tanggal 29 Juni 2021;

17. Bahwa menurut pengakuan wanita selingkuhan Tergugat tersebut, Tergugat kembali "**mesebeng truna**" dengan menyatakan dirinya belum memiliki istri ataupun anak. Hal yang paling menyedihkan hati Penggugat adalah Tergugat sudah pernah datang ke rumah orang tua wanita tersebut dan menyatakan ingin menikahinya. Perbuatan Tergugat sangat meruntuhkan hati Penggugat dan seolah tidak percaya karena sungguh tega perbuatan Tergugat yang ingin menikahi wanita lain padahal Tergugat bersama Penggugat baru memiliki anak yang berumur 8 (delapan) bulan, selain itu Penggugat dan Tergugat sedang berusaha memperbaiki hubungan rumah tangga mereka;

18. Bahwa kekecewaan Penggugat yang menumpuk akibat seluruh perbuatan Tergugat dan ditambah selama tinggal berpisah seluruh beban dan tanggung jawab terhadap anak ditanggung oleh Penggugat sendiri karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya, bahkan seluruh hutang menjadi beban yang harus diselesaikan Penggugat, belum lagi tekanan dari lingkungan sekitar yang selalu menanyakan hubungan rumah tangga Penggugat, membuat Penggugat mengalami tekanan bathin;

19. Bahwa melihat kondisi fisik Penggugat semakin memburuk, sekitar tanggal 15 Agustus 2021 orang tua berserta keluarga besar Penggugat bersama Penggugat memutuskan pergi ke rumah Tergugat untuk menanyakan kejelasan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Tetapi sesampainya di rumah Tergugat, Tergugat tidak berada di rumah dan tidak satupun keluarga Tergugat mengetahui keberadaan Tergugat. Pada saat itu dilakukan **mediasi kedua** yang hanya melibatkan orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat yang meminta kesempatan lagi untuk menyelesaikan permasalahan dengan kekeluargaan dan memberikan kesempatan Tergugat untuk berubah;

20. Bahwa setelah Tergugat diketahui selingkuh untuk kedua kalinya tanggal 26 Juli 2021 sampai mediasi kedua, Tergugat sama sekali tidak pernah menghubungi Penggugat dan menanyakan kabar anak-anaknya. Tetapi Penggugat selalu berusaha mencari keberadaan Tergugat, selalu berusaha menghubungi Tergugat tetapi tidak ada hasil didapat dan semua akses Penggugat untuk berkomunikasi dengan Tergugat diblokir. Sampai

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akhirnya sekitar tanggal 23 Maret 2022 yang bertepatan dengan *otonan* anak keduanya, Penggugat dihubungi oleh orang tua Tergugat untuk melaksanakan upacara *otonan* anak kedua di rumah Tergugat;

21. Bahwa Penggugat bersama keluarganya mengajak anak keduanya melaksanakan *otonan* di rumah Tergugat. Ternyata saat itu Tergugat sedang berada di rumah sehingga keluarga besar sekaligus melakukan **mediasi yang ketiga** atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat kembali meminta maaf dan mohon diberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki dirinya. Penggugat yang memang menyadari situasi rumah tangganya tidak selayaknya rumah tangga pada umumnya, tetapi karena lebih memikirkan situasi anaknya, menurunkan ego dan emosinya sehingga bersedia menerima permintaan maaf Tergugat untuk terakhir kalinya sembari berharap Tergugat akan berubah selamanya;

22. Bahwa Penggugat merasa diam dan menunggu kejelasan dari Tergugat bukan merupakan solusi, dan hanya akan membuat Penggugat semakin tertekan, sehingga pada tanggal 08 Juni 2022 bertepatan dengan Hari Raya Galungan Penggugat datang sendiri ke rumah Tergugat untuk bersembahyang dengan harapan bertemu dengan Tergugat sehingga dapat menegaskan kembali kepastian rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Tetapi hasilnya tetap nihil karena Tergugat tidak ada di rumah, kemudian Penggugat mencoba menghubungi Tergugat melalui perpesanan singkat *whatsapp* tetapi tidak tersambung karena nomor telepon Penggugat telah diblokir oleh Tergugat. Merasa usahanya sia-sia, Penggugat memutuskan kembali ke rumah orang tuanya di Bangli;

23. Bahwa Penggugat dan keluarganya merasa semakin dipermainkan oleh Tergugat sehingga pada tanggal 08 Juli 2022, Penggugat dan keluarganya kembali menunjukkan itikad baik ke rumah Tergugat untuk menanyakan kepastian rumah tangga Penggugat dan Tergugat terakhir kalinya, tetapi tetap tidak mendapatkan jawaban karena Tergugat tetap tidak ada di rumah dan tidak ada satupun keluarga Tergugat yang mengetahui keberadaan Tergugat;

24. Bahwa usaha Penggugat kembali sia-sia. Perjuangan Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya tidak disambut dengan perjuangan yang sama oleh Tergugat. Tergugat tidak memanfaatkan setiap kesempatan yang diberikan oleh Penggugat. Penggugat akhirnya menyadari dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang berjuang tidak bisa hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pihak saja, melainkan harus kedua belah pihak. Sehingga atas hal tersebut Penggugat merasa Tergugat hanya memainkan perasaan dan kemurahan hati Penggugat;

25. Bahwa Penggugat merasa sudah cukup bersabar menjalani kehidupan berumah tangga yang jauh dari kriteria keluarga harmonis, tidak ada lagi rasa cinta kasih dan saling menyayangi, dan tidak ada lagi rasa saling percaya antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga untuk menghindari adanya tekanan batin yang berkelanjutan yang hanya akan menimbulkan kesengsaraan bagi Penggugat, dan anak-anak, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian karena memang inilah jalan yang terbaik untuk semua pihak;

26. Bahwa terkait dengan hak asuh terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat yaitu **XXXX** dan **XXXXX**, karena masih dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu, maka untuk menjamin kelangsungan hidup dan pendidikan anak-anak tersebut sebaiknya berada dalam pengasuhan Penggugat sebagaimana yang memang sudah terjadi selama ini, dengan tetap memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat untuk menengok dan memberikan kasih sayang selayaknya seorang ayah kepada anak-anaknya;

27. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dijabarkan diatas, maka telah terpenuhi alasan untuk putusnya suatu perkawinan melalui perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf a dan f PP. No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada prinsipnya merumuskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak berbuat zina yang secara terus menerus menimbulkan perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

28. Bahwa Penggugat berpendapat bahwa tujuan mulia dari suatu perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal,

sebagaimana di amanatkan dalam pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, **tidak akan dapat terwujud** dalam hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, karena justru telah menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi Penggugat;

29. Bahwa Penggugat menyadari, hakikat perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera lahir dan batin. Akan tetapi, Penggugat memandang dari pada mempertahankan Perkawinan yang **tidak**

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PN Gin



berdasarkan pada kesetiaan hanya menunda kehancuran, sehingga lebih baik berpisah melalui perceraian dengan harapan sesudahnya baik Penggugat dan Tergugat dapat memperoleh kebahagiaan masing-masing;

30. Bahwa dari dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara sah sesuai adat dan agama dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama XXXX, bertempat di wilayah hukum Kabupaten Gianyar pada tanggal XXXXX dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXX, tertanggal XXXXX, **Putus karena perceraian**, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf a dan f PP. No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menerima, memeriksa, dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara sah sesuai adat dan agama dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama yang bernama XXXX, bertempat di wilayah hukum Kabupaten Gianyar pada tanggal XXXX, dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXX, tertanggal XXXXX, **Putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;**
3. Menyatakan Penggugat **mendapatkan hak untuk mengasuh, memelihara dan mendidik** anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak pertama bernama **XXX**, Perempuan, umur 4 tahun, Warga Negara Indonesia, lahir di Denpasar pada tanggal XXX, berdasarkan surat keterangan lahir Rumah Sakit Ibu dan Anak Puri Bunda Nomor: XXXX/RSPB/2018 tertanggal XXXX dan bernama **XXXX**, Perempuan, umur 2 tahun, Warga Negara Indonesia, lahir di Denpasar pada tanggal XXXX berdasarkan surat keterangan lahir Rumah Sakit Ibu dan Anak Puri Bunda Nomor: XXXX/RSPB/2020 tertanggal XXXX tanpa mengurangi hak Tergugat untuk menengok sewaktu-waktu sebagai ayah kandungnya;



4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mendaftarkan tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan pada buku yang disediakan khusus untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU Apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal XXXX, XXXX dan XXXXX telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Tergugat yaitu dengan memanggil Tergugat untuk hadir dipersidangan guna membela dan mempertahankan hak-haknya, telah dilewatkan oleh Tergugat, maka persidangan perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.5XXXX atas nama kepala keluarga XXXX, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX tanggal XXXX antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, diberi tanda **P-3**;



4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir No. XXXX/RSPB/2018 tanggal XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Puri Bunda Denpasar, diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir No. XXXX/RSPB/2020 tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Puri Bunda Denpasar, diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Tangkapan Layar HP, diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Tangkapan Layar HP, diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi Tangkapan Layar HP, diberi tanda **P-8**;
9. Fotokopi Informasi Rekening-Mutasi Rekening diberi tanda **P-9**;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata bukti-bukti tersebut sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-6 sampai dengan P-9 adalah fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bapak Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara Agama Hindu bulan Oktober tahun 2017, dihadapan Pemuka Agama Hindu XXX , bertempat di rumah Tergugat di Gianyar;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan bernama XXXX Putri, Perempuan, umur 4 tahun dan XXXXX, Perempuan, umur 2 tahun;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah di Denpasar;
- Bahwa sejak bulan Maret 2021, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena Penggugat sudah kembali ke rumah saksi ;
- Bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat saat ini ikut tinggal bersama Penggugat di rumah saksi di Bangli;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis kemudian dari cerita Penggugat kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dengan alasan Tergugat sibuk bekerja sehingga jarang berada di rumah dan puncaknya pada bulan Maret tahun 2021 pada malam hari, Penggugat bersama ke dua orang anaknya kembali ke rumah saksi dengan diantar oleh adiknya dan temannya dan saat itu Penggugat bercerita kalau Penggugat dan anak-anaknya pulang ke rumah saksi karena bertengkar dengan Tergugat karena Penggugat mengetahui kalau Tergugat



berselingkuh sehingga terjadi pertengkaran yang akhirnya Penggugat pulang ke rumah saksi ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat selingkuhannya Tergugat, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat ;
- Bahwa yang saksi tahu Tergugat bekerja di Vila ;
- Bahwa sebagai orangtua, saksi sudah sering menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi Penggugat mengatakan sudah tidak bisa lagi hidup bersama Tergugat dan akan bercerai saja ;
- Bahwa sejak Penggugat pulang ke rumah saksi pada bulan Maret 2021, Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput Penggugat dan anak-anaknya malahan saksi dan keluarga besar yang berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dengan cara mendatangi Tergugat di rumahnya kemudian Tergugat meminta maaf dan berjanji akan menjemput dan kembali rukun dengan Penggugat akan tetapi Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat malahan beberapa kali mediasi yang dilakukan tidak berhasil dan Tergugat tetap kembali berselingkuh sehingga akhirnya Penggugat tidak ingin lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat
- Bahwa sejak bulan Maret 2021 sampai dengan sekarang, Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat;
- Bahwa sebagai orangtua, saksi setuju Penggugat dan Tergugat bercerai karena selama di rumah saksi, Tergugat juga tidak pernah menemui Penggugat dan anak-anaknya dan apabila Penggugat bercerai dengan Tergugat maka saksi akan menerima kembali Penggugat dan anak-anaknya untuk tinggal bersama saksi karena memang sebelum Penggugat dan anak-anaknya pulang ke rumah saksi, dua kali dalam seminggu saksi memberi tambahan biaya untuk Penggugat dan anak-anaknya jadi saksi akan menerima kembali Penggugat dan anak-anaknya di rumah saksi ;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara Agama Hindu bulan Oktober tahun 2017, dihadapan Pemuka Agama Hindu XXXX, bertempat di rumah Tergugat di Gianyar;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan bernama XXXX, Perempuan, umur 4 tahun dan XXXXX, Perempuan, umur 2 tahun;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah di Denpasar;

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena kakak saksi (Penggugat) sering bercerita kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat mengaku sibuk bekerja ternyata Tergugat diketahui berselingkuh ;
- Bahwa saksi tahu pada bulan Maret tahun 2021 pada malam hari, saksi yang lagi berada di Nusa Dua ditelpon oleh Penggugat yang meminta saksi untuk menjemput Penggugat dan ke dua orang anaknya yang minta di antar kembali ke rumah orangtua Penggugat di Bangli sehingga saat itu saksi dan pacar saksi datang ke rumah Penggugat dan saat itu malah Tergugat ikut bantu mengangkat barang-barang ke mobil dan juga membantu mendudukkan anak-anaknya di mobil dan bukannya mencegah Penggugat dan anak-anaknya pulang ke Bangli ;
- Bahwa Penggugat bercerita kalau Penggugat dan anak-anaknya pulang ke rumah orangtua di Bangli karena bertengkar dengan Tergugat karena sejak Tergugat bekerja di Vila, Tergugat jarang pulang dengan alasan sibuk bekerja tetapi akhirnya Penggugat mengetahui kalau Tergugat berselingkuh sehingga terjadi pertengkaran yang akhirnya pada malam hari di bulan Maret 2021 Penggugat meminta saksi untuk mengantar Penggugat dan anak-anaknya pulang ke rumah orangtua di Bangli ;
- Bahwa Penggugat ada 2 (dua) kali bercerita kepada saksi mengenai Tergugat yang berselingkuh dan saksi ada ditunjukkan WA dari HP Tergugat yang isinya mengenai Tergugat yang berselingkuh dan kemudian Penggugat bercerita dan menunjukkan scrennshoot bookingan hotel yang didapat Penggugat dari HP Tergugat ;
- Bahwa saksi menyatakan tahu bukti P-9 yang ditunjukkan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan langsung kepada Tergugat mengenai Tergugat yang berselingkuh ;
- Bahwa sejak bulan Maret 2021, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena Penggugat sudah kembali ke rumah orangtua Penggugat di Bangli (saksi yang antar saat itu) ;
- Bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat saat ini ikut tinggal bersama Penggugat di rumah orangtua Penggugat di Bangli;
- Bahwa setahu saksi sejak Penggugat pulang kerumah saksi pada bulan Maret 2021, Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput Penggugat dan anak-anaknya ;
- Bahwa sejak Penggugat dan anak-anaknya pulang ke rumah orangtua di Bangli pada bulan Maret 2021, saksi tahu kalau ada 4 (empat) kali mediasi

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh keluarga besar yaitu pertama pada bulan Juli 2021, orangtua Penggugat bersama Penggugat datang ke rumah Tergugat akan tetapi tidak bertemu dengan Tergugat sehingga Penggugat pulang lagi kerumah orangtua di Bangli, seminggu kemudian Tergugat bersama orangtuanya datang ke rumah saksi dan Tergugat meminta maaf dan berjanji untuk rujuk kembali dengan Penggugat akan tetapi Tergugat tidak juga menjemput Penggugat, kedua pada bulan Agustus 2021, Penggugat dan orangtua Penggugat datang kembali ke rumah Tergugat untuk meminta kejelasan status Penggugat akan tetapi tidak bertemu Tergugat dan ketiga pada bulan Maret 2022, Penggugat dan orangtua Penggugat datang kembali ke rumah Tergugat dan Tergugat tidak ada dirumah dan meminta Penggugat kembali kerumah orangtuanya dan dijanjikan Penggugat akan dijemput kembali tetapi ternyata tidak juga dijemput sehingga kemudian pada bulan Juli 2022 orangtua Penggugat bersama Penggugat datang ke rumah Tergugat dan Penggugat dengan menangis mengatakan kalau Tergugat kembali berselingkuh sehingga Penggugat mengatakan sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat dan akhirnya Penggugat menggugat cerai Tergugat ;

- Bahwa yang saksi tahu, sejak bulan Maret 2021 sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu, saat orangtua Penggugat datang kerumah Tergugat, tanggapan orangtua Tergugat adalah mau musyawarah dengan Tergugat akan tetapi saat kedatangan orangtua Penggugat yang ke 2 kerumah Tergugat dan tidak bertemu Tergugat, pernah ibu Tergugat mengatakan “cerai saja daripada repot” ;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat meminta maaf kepada Penggugat akan tetapi kembali terulang dimana Tergugat kembali berselingkuh sehingga pada bulan Agustus 2021, orangtua dan keluarga besar bersama Penggugat datang ke rumah Tergugat dan saat itu Tergugat tidak ada dan keluarga besar Tergugat mengatakan tidak mengetahui dimana Tergugat tinggal dan kemudian pada bulan Maret 2022 saat otonan anak-anak Penggugat dan Tergugat dilakukan di rumah Tergugat, Penggugat datang mengajak anak-anaknya dan saat itu Tergugat kembali meminta maaf tetapi kemudian tidak ada perubahan dari Tergugat sehingga akhirnya Penggugat kembali pulang ke rumah saksi dan terakhir pada bulan Juli 2022 Penggugat dan saksi sebagai orangtua dan keluarga besar datang ke rumah Tergugat akan tetapi Tergugat tidak ada di rumah dan keluarga besar Tergugat menyatakan tidak

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahu Tergugat dimana sehingga membuat Penggugat kecewa dan merasa perjuangannya untuk mempertahankan rumah tangga sia-sia dan tidak disambut baik oleh Tergugat sehingga akhirnya Penggugat menggugat cerai Tergugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat selingkuhannya Tergugat, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat ;
- Bahwa yang saksi tahu Tergugat bekerja di Vila ;
- Bahwa sebagai keluarga, saksi setuju Penggugat dan Tergugat bercerai karena selama Penggugat pulang ke rumah orangtua sejak Maret 2021, Tergugat juga tidak pernah menjemput Penggugat dan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan Kesimpulan dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya termuat dalam surat gugatan yang terlampir dalam berita acara sidang dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karenanya sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg, Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-9 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah.



Menimbang, bahwa dari apa yang dikemukakan oleh Penggugat maka yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran yang tidak bisa didamaikan lagi sehingga ada alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan Perceraian?;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok tuntutan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menetapkan *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*, selanjutnya dalam ayat (2) menetapkan *tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim wajib menilai alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan tidak hanya berdasarkan pengakuan Penggugat saja, melainkan harus dengan alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal XXXX dihadapan Pemuka Agama Hindu XXX, bertempat di rumah Tergugat di Kab. Gianyar dan telah didaftarkan dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX tanggal XXX antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar. Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat P-3 serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat atas nama saksi 1 dan saksi 2, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah pula terpenuhi, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendasarkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkecokan yang terus-menerus, alasan mana sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan sebelumnya, berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan, akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan perkecokan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan dalil-dalil surat gugatan Penggugat dan keterangan para saksi, dimana keterangan saksi yang satu sama yang lain saling bersesuaian, pada pokoknya menerangkan bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun seiring



berjalannya waktu perkawinan mereka sering diwarnai pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis disebabkan awalnya Tergugat yang jarang dirumah dan mengakui sibuk bekerja hingga akhirnya Penggugat mengetahui kalau Tergugat berselingkuh, sehingga membuat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis dan komunikasi yang dibangun antara Penggugat dan Tergugat juga tidak baik layaknya pasangan suami istri meskipun Tergugat telah mengakuinya dan meminta maaf kepada Penggugat akan tetapi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering kembali terjadi ;

Menimbang, bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan Maret tahun 2021 pada malam hari, Penggugat dan kedua orang anaknya kembali ke rumah orangtua Penggugat di Bangli dan menetap sampai sekarang dan Tergugat tidak pernah berupaya untuk menjemput Penggugat untuk kembali tinggal bersama membina rumah tangga. Bahwa upaya damai dengan melibatkan keluarga besar masing-masing tidak berhasil hingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, seringkali timbul percecokkan dan perselisihan terus menerus, maka menurut Majelis Hakim keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian tentulah jauh dari maksud tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", tidak dapat dicapai, demikian pula rasa sayang menyayangi, saling menghormati dan menghargai antara suami istri sudah tak ada lagi diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebagaimana di maksud dalam putusan Mahkamah Agung R.I No.3180K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987 menyebutkan "Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onheellbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi". Dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka petitum Penggugat pada angka 2 (dua) adalah cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 3 (tiga), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 41 huruf (a) UU Perkawinan secara jelas diatur bahwa akibat dari perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka baik ibu atau bapak tetap mempunyai kewajiban dalam pemeliharaan dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat tersebut. Perpisahan yang terjadi antara Para Pihak tidak dapat dipisahkan dengan kondisi psikologis dari anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, karena anak sudah tentu menjadi korban dari situasi yang berada diluar kekuasaan dan keinginan mereka, sehingga bukan saja lingkungan (termasuk keluarga besar Para Pihak) melainkan Para Pihak sebagai orang tua memegang peranan yang sangat penting untuk dapat memberikan situasi dan kondisi yang layak untuk tumbuh kembang anak baik secara mental maupun secara fisik. Anak bukan merupakan alat yang diperebutkan atau untuk membalas kekesalan terhadap pihak lain;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya maka untuk memberikan kepastian tempat tinggal untuk anak-anak tersebut maka sudah tepat apabila hak pengasuhan, memelihara dan mendidik kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada pada Penggugat akan tetapi hal tersebut sama sekali tidak akan mengurangi ataupun menghalangi sedikitpun hak-hak Tergugat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang bapak terhadap anak-anaknya tersebut untuk bertemu, mengajak pergi bersama/menginap, mengasuh dan mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi Anak tersebut kapan saja dan dimana saja, dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua kandung Anak tersebut tanpa boleh ada yang saling menghalangi, bersikap egois apalagi menyakiti psikologis Anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat mendapatkan hak untuk mengasuh, memelihara dan mendidik anak-anak Penggugat dan Tergugat, anak

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama bernama XXXX, Perempuan, lahir di Denpasar, XXXX dan anak kedua bernama XXXX, Perempuan, lahir di Denpasar, XXXX, tanpa mengurangi hak Tergugat untuk menengok sewaktu-waktu sebagai ayah kandungnya, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan *"suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan"*, selanjutnya Pasal 40 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menetapkan *perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*, selanjutnya ayat (2) menetapkan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian.

Menimbang, bahwa persyaratan dan tata cara perceraian diatur lebih lanjut dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Perpres RI. No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai pengganti dari Perpres RI No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat pada angka 5 (lima) adalah cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selain perintah kepada Para Pihak untuk melaporkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim juga memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya rumusan hukum kamar perdata umum, yang menetapkan *dengan berlakunya UU RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU RI. No. 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian Jo. Pasal 35 PP RI No. 9 Tahun 1975 tentang*

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dengan memperhatikan SEMA tersebut, Majelis Hakim berpendapat selain perintah kepada para pihak untuk melaporkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim juga memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menambahkan diktum putusan sebagaimana termuat dibawah ini dengan amar putusan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menambahkan diktum putusan didasarkan pada petitum subsidair Penggugat (*ex aequo et bono*) dan berpedoman pula pada kaedah hukum Putusan Mahkamah Agung nomor 140 K/SIP/1971 tanggal 12 Agustus 1972 Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Cetakan kedua halaman 332 menyatakan bahwa Keputusan *Judex Facti* yang didasarkan kepada petitum subsidair untuk diadili menurut kebijaksanaan Pengadilan dapat dibenarkan asal masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan primair, serta dihubungkan pula dengan Putusan Mahkamah Agung nomor 556/K/SIP/1971 tanggal 10 Nopember 1971 halaman 335 menyatakan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan lebih dari yang digugat, asal masih sesuai dengan kejadian materiil;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat (vide Pasal 192 Rbg) yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, maka petitum Penggugat pada angka 4 (empat) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum Penggugat pada angka 1 (satu) dan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 149 RBg, UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, SEMA No. 1 Tahun 2017 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara sah sesuai adat dan agama dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama XXX, bertempat di wilayah hukum Kabupaten Gianyar pada tanggal XXXXX, dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXX, tertanggal XXXX, Putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Penggugat mendapatkan hak untuk mengasuh, memelihara dan mendidik anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak pertama bernama XXXX, Perempuan, umur 4 tahun, Warga Negara Indonesia, lahir di Denpasar pada tanggal XXXX, berdasarkan surat keterangan lahir Rumah Sakit Ibu dan Anak Puri Bunda Nomor: XXX/RSPB/2018 tertanggal XXXX dan bernama XXXXX Perempuan, umur 2 tahun, Warga Negara Indonesia, lahir di Denpasar pada tanggal XXXX berdasarkan surat keterangan lahir Rumah Sakit Ibu dan Anak Puri Bunda Nomor: XXX/RSPB/2020 tertanggal XXXXX tanpa mengurangi hak Tergugat untuk menengok sewaktu-waktu sebagai ayah kandungnya;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan resmi putusan perkara ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp645.000,00 (Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Kamis tanggal XXXXXXXX, oleh kami,

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX., sebagai Hakim Ketua, XXXXX dan XXXXX. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor XXXXX/Pdt.G/2022/PN Gin tanggal XXXXXXXX putusan tersebut pada hari **Rabu, tanggal XXXXXXXXXX** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **XXXXXXXXXX sebagai Hakim Ketua, XXXXXXXX dan XXXXX** masing-masing sebagai Hakim Anggota, **XXXXXXXX** berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PN Gin tanggal XXXXX, XXXXX Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

XXXXX.

XXXXX

XXXXX

Panitera Pengganti,

XXXXXX



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp525.000,00;
anggilan	:	
Jumlah	:	Rp645.000,00;
(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)		